



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 25 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irnensif
2. Zuhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 25 Oktober 2022, Pukul 11.23 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Usman Amirullah | (Kementerian Keuangan) |

D. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. M. Teguh Darmawan | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Setyo Pranoto | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Prautani Wira Swasudala | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Joni Wijaya | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:02]

Sidang untuk Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, kehadiran Para Pihak sudah dicek, DPR berhalangan hadir karena masih ada ... masih dalam masa reses. Kemudian ada surat dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM meminta untuk penundaan sidang, yang sedianya hari ini kita akan Mendengar Ahli dari Pemerintah. Namun karena satu dan lain hal, Pemerintah meminta untuk menunda sidang dalam rangka kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pemerintah ... dari keterangan ahli, ya. Ada yang ingin disampaikan, Pemohon atau Pemerintah? Cukup?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:30]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [01:32]

Dari Pemohon silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:36]

Kemarin kan juga dari Pihak Kejaksaan masih belum ada kepastian untuk menghadirkan ahli, Yang Mulia, mungkin bisa ditegaskan, apakah akan menghadirkan atau tidak? Supaya minggu depan sekalian bisa dibarengi dengan Pemerintah, Yang Mulia. Supaya menghemat waktu.

5. KETUA: ASWANTO [01:49]

Baik, nanti kita akan apa namanya ... kita akan ... Pihak Kejaksaan, sebagai Pihak Terkait hadir?

6. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: [02:07]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [02:11]

Ada yang mau disampaikan?

8. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: [02:18]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Bahwa dalam kesempatan ini, Kejaksaan sebagai Pihak Terkait tidak mengajukan saksi maupun ahli, Yang Mulia. Demikian.

9. KETUA: ASWANTO [02:27]

Baik, jadi pertanyaan Pemohon tadi sudah dijawab. Pihak Kejaksaan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:39]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [02:41]

Sehingga agenda kita untuk sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Presiden. Nah, sebelum sidang ini kita tutup, kita sahkan dulu bukti. Pemohon memasukkan bukti tambahan, P-29 sampai dengan P-31, Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:07]

Ya, benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [03:08]

Baik, sudah diverifikasi dan apa namanya ... sah sebagai bukti tambahan.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami juga sudah cukup. Dengan demikian untuk perkara ini sidang kita tunda hari Kamis, tanggal 10 November tahun 2022, pukul

11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Presiden.
Cukup, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).